



**PENETAPAN**

**Nomor : 9/Pdt.P/2018/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**CECEP SUHENDRO,** Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat lahir Buntok, tanggal lahir 18 April 1986, Agama Islam, beralamat di Desa Patas II RT/RW 003/000 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. IBRAMSYAH, SH., Advokat/Penasihat Hukum Pada kantor Advokat/Bantuan Hukum H. IBRAMSYAH, S.H.&REKAN, beralamat di Jalan Pelita Raya No. 61 RT.RW 04 Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 27 Agustus 2018, dibawah Register perkara Nomor : 9/Pdt.P/2018/PN Bnt, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama NORPARIDAH di Patas II, pada tanggal 15 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 050/02/IX/2014, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak pemohon yang bernama HAIQHAL SAMUDRA PRAJA;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama HAIQHAL SAMUDRA PRAJA, lahir di Buntok pada tanggal 7 Januari 2015, Jenis Kelamin Laki-laki, tertulis dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan nama HAIQHAL SAMUDRA PRAJA, sedangkan nama anak Pemohon dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan nama MUHAMMAD AMIR AL AZHAR;

4. Bahwa untuk memudahkan dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari anak Pemohon di lingkungan masyarakat, maka Pemohon memohon agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari HAIQHAL SAMUDRA PRAJA menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR;

Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari HAIQHAL SAMUDRA PRAJA menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR dan selanjutnya menyebut dirinya dengan nama MUHAMMAD AMIR AL AZHAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.740.0052867 tanggal 9 Februari 2015 tersebut dari HAIQHAL SAMUDRA PRAJA menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya H. IBRAMSYAH, S.H., di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama CECEP SUHENDRO, dengan NIK. 6204061804860004, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama NORPARIDAH, dengan NIK. 6204056102890003, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 6204050210140002, atas nama kepala keluarga CECEP SUHENDRO, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor 050/02/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LU-09022015-0003, atas nama HAIQHAL SAMUDRA PRAJA, tertanggal 9 Februari 2015, yang diberi tanda P-5;

Dimana fotocopy Bukti – bukti P-1 sampai P-5 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (Dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

**SAKSI I : SARJOKO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi, karena ada permohonan perubahan nama anak Pemohon ;
- Bahwa Anak yang namanya tersebut mau dirubah itu, adalah anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan isterinya ;
- Bahwa nama isteri Pemohon Norparidah ;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Pemohon, Saksi hadir ;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah HAIQHAL SAMUDRA PRAJA ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 7 Januari 2015 dan umurnya sekarang 3,5 tahun ;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR ;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut ingin diganti karena awalnya sering sakit – sakitan terus menerus, lalu setelah diacarakan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat kampung dengan ditapung tawar, maka lalu diminta merubah nama menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR ;

- Bahwa setelah diganti nama anak Pemohon tersebut, anak Pemohon tidak pernah sakit – sakitan lagi ;
- SAKSI II : SARIFUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi, karena ada permohonan perubahan nama anak Pemohon ;
  - Bahwa nama anak Pemohon adalah HAIQHAL SAMUDRA PRAJA ;
  - Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR ;
  - Bahwa orang tua anak tersebut adalah CECEP SUHENDRO dan NORPARIDAH ;
  - Bahwa Saksi mengetahui nikahnya Pemohon dengan Istrinya ;
  - Bahwa anak tersebut tinggal dengan kedua orang tuanya di Patas ;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon saat di Desa Raut ;
  - Bahwa nama panggilan anak tersebut saat ini Amir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa HAIQHAL SAMUDRA PRAJA adalah anak dari Pemohon CECEP SUHENDRO dan istrinya NORPARIDAH, yang dilahirkan di buntok pada tanggal 7 Januari 2015, hal ini bersesuaian dengan surat bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LU-09022015-0003, atas nama HAIQHAL SAMUDRA PRAJA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 9 Februari 2015, dan berdasarkan dari bukti surat P-5 tersebut adalah bersesuaian jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu SARJOKO dan SARIFUDDIN benarlah bahwa nama anak Pemohon adalah HAIQHAL SAMUDRA PRAJA dan anak tersebut adalah anak hasil perkawinan antara Pemohon CECEP SUHENDRO dengan Istrinya NORPARIDAH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi tersebut yang menerangkan juga bahwa perubahan atau pergantian nama anak Pemohon dari HAIQHAL SAMUDRA PRAJA dirubah menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR, terjadi karena sewaktu anak Pemohon masih menggunakan nama HAIQHAL SAMUDRA PRAJA, anak Pemohon sering sakit – sakitan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dan setelah Pemohon mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR sekarang anak Pemohon tidak pernah sakit – sakitan lagi, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-09022015-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 9 Februari 2015, dan permohonan Pemohon tersebut menurut pengadilan adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 KUHPerdara, yang menyatakan "*Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran*". Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh ;
2. Menetapkan Pemohon yang semula bernama HAIQHAL SAMUDRA PRAJA, lahir di Buntok, pada tanggal 7 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LU-09022015-0003, dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD AMIR AL AZHAR ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, guna mencatat tentang penetapan ini ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal 5 September 2018, oleh: JOHN RICARDO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor : 9/Pen.Pdt.P/2018/PN Bnt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**BUDIYAN NOOR, S.H.**

**JOHN RICARDO, S.H.**

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara : Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
JUMLAH	:	Rp	161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7